

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA  
FOTOGRAFI YANG DIADAPTASI MENJADI  
LUKISAN TANPA IZIN**

***COPYRIGHT PROTECTION AGAINST PHOTOGRAPHIC  
WORK ADAPTED INTO PAINTING WITHOUT PERMISSION***



Oleh:

**MUHAMMAD AFIF FAIRURRASYID RISTYANTO  
B011191188**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA  
FOTOGRAFI YANG DIADAPTASI MENJADI  
LUKISAN TANPA IZIN**

***COPYRIGHT PROTECTION AGAINST PHOTOGRAPHIC  
WORK ADAPTED INTO PAINTING WITHOUT PERMISSION***



Oleh:

**MUHAMMAD AFIF FAIRURRASYID RISTYANTO**

**B011191188**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA  
FOTOGRAFI YANG DIADAPTASI MENJADI  
LUKISAN TANPA IZIN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :  
**MUHAMMAD AFIF FAIRURRASYID RISTYANTO**  
B011191188

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA FOTOGRAFI YANG DIADAPTASI MENJADI LUKISAN TANPA IZIN

Diajukan dan disusun oleh :

**MUHAMMAD AFIF FAIRURRASYID RISTYANTO**

B011191188


Untuk Tahap Ujian Skripsi

Pada Tanggal 03 Mei 2024

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,



Dr. Padma Dewi Liman, S.H., M.H.  
NIP. 195912051987032001

Pembimbing Pendamping,



Andi Suci Wahyuni, S.H., M.Kn.  
NIP. 198312132019032008

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA FOTOGRAFI YANG DIADAPTASI MENJADI LUKISAN TANPA IZIN

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD AFIF FAIRRASYID RISTYANTO**

**B011191188**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
Dr. Padma Dewi Liman, S.H., M.H.

NIP. 19591205 198703 2 001

  
Andi Suci Wahyuni, S.H., M.Kn.

NIP. 19831213 201903 2 008

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



  
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

### **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Muhammad Aff Fairurrazyid Ristyanto
N I M	: B011191188
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi Yang Diadaptasi Menjadi Lukisan Tanpa Izin

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MUHAMMAD AFIF FAIRURRASYID RISTYANTO  
N I M : B011191188  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA FOTOGRAFI YANG DIADAPTASI MENJADI LUKISAN TANPA IZIN** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 13 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Afif Fairurrasyid Ristyanto  
NIM. B011191188

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat iman dan nikmat sehat yang diberikanNya serta karena kuasa dan kasih sayangNya melancarkan dan memudahkan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul **“Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi Yang Diadaptasi Menjadi Lukisan Tanpa Izin”** yang merupakan tugas akhir sebagai syarat menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang kelak akan memberikan syafaat kepada umatnya. Semoga apa yang Penulis sampaikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat memudahkan Penulis dalam hisab di akhirat kelak.

Penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa dukungan dan kasih sayang dari orang tua Penulis, maka dari itu Penulis ingin berterima kasih kepada Ayah Penulis yaitu Marditya Bayu Hardjanto dan Bunda Penulis Ritha Sutina Zulkarnaen karena telah mencurahkan seluruh tenaga untuk mendidik dan membesarkan Penulis dengan penuh kasih sayang yang tidak ada seorangpun bisa menandinginya.

Penulis juga berterima kasih kepada keluarga Penulis lainnya yang telah memberikan dukungan dan doa kepada Penulis. Selain itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K), selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm. Sc., Ph.D., Apt, selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, dan Prof. Dr. Eng. Ir. Andi Maulana, S.T., M.Phil, selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis;
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi;
3. Bapak Dr. Muhamad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Ibu Dr. Aulia Rifai S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Perdata, Ibu Amaliyah S.H., M.H. Sekretaris Departemen Hukum

Perdata, dan kemudian serta seluruh dosen dan tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat bagi Penulis selama ini;

5. Ibu Dr. Padma D Liman S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Andi Suci Wahyuni, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing pendamping karena telah berkenan meluangkan waktu di tengah jadwal yang padat untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dengan sabar kepada Penulis sampai skripsi ini selesai;
6. Ibu Dr. Aulia Rifai S.H., M.H dan Ibu Fadilla Jamilla, S.H., LL.M. selaku dosen penilai yang telah memberikan masukan dan kritik yang bermanfaat kepada Penulis sehingga penelitian dan penyusunan terhadap skripsi ini dapat lebih menyeluruh;
7. Bapak Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H. selaku dosen penasihat akademik penulis yang selalu memberikan nasihat yang berguna sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Segenap Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang diberikan dalam proses administratif penulis selama menjadi mahasiswa;

10. Ibu Hj. Muslih selaku nenek Penulis yang selalu mendukung dan menasihati Penulis agar menyelesaikan kuliah dan menjadi manusia yang berguna;
11. Daffa, Raqilla, Rafi, Ghina selaku sepupu yang sudah Penulis anggap sebagai adik kandung penulis atas semua kasih sayang dan semangat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat penulis: Bagja, Beckhandro, Bobi, Makbul, Bram, Ajay, Varel, Syauqi, Rifky, Juna, Galur, Alam, Daus, Galih, Iqbal, Hisyam, Ardi karena sudah berbagi gelak tawa dengan penulis dan memberikan penulis semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Puji dan Fetronela karena selalu berkenan penulis reportkan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar skripsi sampai skripsi ini selesai.
14. Danielle, Maxime, Renee selaku teman penulis dari Belanda yang telah membantu penulis untuk menemukan tujuan hidup Penulis kembali sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Makassar 26 Januari 2024

Penulis

Muhammad Afif Fairrasyid Ristyanto

## ABSTRAK

**MUHAMMAD AFIF FAIRURRASYID RISTYANTO (B011191188)**  
***Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi Yang Diadaptasi  
Menjadi Lukisan Tanpa Izin.*** Dibimbing oleh Padma D. Liman sebagai  
Pembimbing Utama dan Andi Suci Wahyuni sebagai Pembimbing  
Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguraikan perlindungan hak cipta atas lukisan karya adaptasi serta menganalisis dan menguraikan terdapat tidaknya pelanggaran hak cipta atas suatu karya fotografi berdasarkan UUHC.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, UUHC, *Berne Convention*, *Universal Copyright Convention*, dan peraturan terkait. Bahan hukum sekunder yaitu buku, dan jurnal. Permasalahan yang diteliti dianalisis dengan merujuk pada analisis isi sehingga memberikan preskripsi mengenai hal-hal esensial dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Meskipun karya adaptasi juga diatur dalam Pasal 40 UUHC tetapi UUHC belum mengatur secara lengkap mengenai apa saja syarat dan pengaturan lebih lanjut mengenai karya adaptasi, bahwa untuk menentukan bahwa suatu karya dapat dianggap sebagai karya adaptasi pertama kali suatu karya cipta harus mengandung keaslian dan kedua, terdaftar secara sah menurut ketentuan Undang-undang Hak Cipta. Kata "sah" mengacu pada izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta yang sebenarnya sehingga lukisan yang seharusnya merupakan hak cipta pelukis menjadi tidak dilindungi oleh hak cipta. 2) Terdapat pelanggaran hak cipta atas karya fotografi yang diadaptasi karena pelukis telah mengadaptasi karya fotografi tersebut tanpa izin dari fotografer atau bahkan menyebutkan nama dari fotografer tersebut dalam lukisannya sehingga telah terjadi pelanggaran hak moral dan hak ekonomi karena pelukis secara tidak langsung telah mengeksploitasi karya fotografer dan mendapatkan keuntungan ekonomi. Sanksi yang dapat dikenakan kepada pelukis ada dua, yaitu sanksi perdata berupa gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UUHC serta sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UUHC.

**Kata Kunci:** Fotografi, Hak cipta, Izin, Karya Adaptasi, Lukisan.

## ABSTRACT

**MUHAMMAD AFIF FAIRURRASYID RISTYANTO (B011191188).**  
***Copyright Protection Against Photographic Works Adapted Into Painting Without Permission.*** Guided by Padma D. Liman and Andi Suci Wahyuni.

*This research aims to analyze and elaborate on the protection of copyright for paintings of adaptation works as well as to analyze and elaborate on whether there is a copyright infringement on a photographic work based on the Copyright Law (UUHC).*

*This research uses normative legal research methods with statute and conceptual approaches. The primary legal materials used in this study consist of the Copyright Law, Berne Convention, Universal Copyright Convention, and related laws. Secondary legal materials include books and journals. The issues investigated are analyzed by referring to content analysis to provide prescriptions regarding essential matters in this research.*

*The results of this research are as follows: 1) Although adaptation works are regulated in Article 40 of the UUHC, the UUHC has not comprehensively regulated the conditions and further arrangements regarding adaptation works, to determine that a work can be considered an adaptation work, first, the creative work must contain originality and second, legally registered in accordance with the Copyright Law provisions. The term "legally" refers to the permission granted by the actual copyright owner, so that a painting that should be the copyright of the painter becomes unprotected by copyright. 2) There is a copyright infringement on the adapted photographic work because the painter has adapted the photographic work without permission from the photographer or even mentioning the photographer's name in the painting. This has resulted in a violation of moral and economic rights because the painter has indirectly exploited the photographer's work and gained economic benefits. There are two sanctions that can be imposed on the painter, i.e.: civil sanctions in the form of compensation lawsuits as regulated in Article 1365 BW and Article 96 UUHC, as well as criminal sanctions as regulated in Article 112 UUHC.*

**Keywords:** Copyright, Derivative Works, Painting, Permission, Photography.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual.....	19
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	19
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta .....	22
1. Pengertian Hak Cipta.....	22
2. Ruang Lingkup dan Objek Hak Cipta.....	26
3. Prinsip Dasar Hak Cipta.....	28
4. Hak-hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta .....	30
5. Jangka Waktu Berlakunya Hak Cipta.....	31
b. Masa Berlaku Hak Ekonomi.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Karya Adaptasi.....	34
D. Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual .....	36
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	36
2. Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual.....	36
E. Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta .....	38
1. Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta.....	38

2. Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Fotografi .....	40
3. Perlindungan Hak Cipta atas Lukisan .....	42
F. Perlindungan Hukum Atas Karya Adaptasi.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Pendekatan Penelitian .....	47
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	48
1. Bahan Hukum Primer.....	48
2. Bahan Hukum sekunder.....	48
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	49
1. Studi Peraturan .....	49
2. Studi Kepustakaan .....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
<b>A. Hak Cipta Atas Karya Lukisan Hasil Adaptasi Dari Karya     Fotografi .....</b>	<b>51</b>
1. Hak Cipta Suatu Karya.....	51
2. Hak Cipta Suatu Karya Pada Seni Lukis.....	57
3. Karya Fotografi Yang Diadaptasi Menjadi Lukisan .....	60
4. Proses dan Syarat Penggunaan Karya Cipta .....	74
<b>B. Pelanggaran Hak Cipta Atas Pengadaptasian Karya Fotografi     Menjadi Lukisan Tanpa Izin Fotografer .....</b>	<b>80</b>
1. Pengadaptasian Karya Tanpa Tanpa Izin Fotografer.....	80
2. Pelanggaran Hak Cipta Atas Suatu Karya Fotografi Yang Diadaptasi Menjadi Lukisan Tanpa Izin Fotografer Berdasarkan Pengaturan Hak Cipta Dalam UUHC.....	87
3. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Terhadap Suatu Karya Fotografi Menjadi Lukisan Tanpa Izin Fotografer.....	94
4. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Menjadi Lukisan Tanpa Izin Fotografer .....	103
5. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Menjadi Lukisan Tanpa Izin Fotografer Berdasarkan UUHC.....	110
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan .....	117

B. Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak kekayaan intelektual merupakan suatu anugerah spesial dari Tuhan untuk manusia yang mempengaruhi hampir seluruh hajat hidup manusia dari hulu ke hilir, artinya hak kekayaan intelektual mencakup cakrawala yang sangat luas. Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari kata *intellectual property rights* yang dideskripsikan sebagai hak yang timbul karena kemampuan intelektual manusia.<sup>1</sup> Hak kekayaan intelektual menunjukkan kehebatan daya pikir manusia yang dapat menghasilkan suatu karya yang berawal dari suatu ide atau gagasan yang tidak berwujud menjadi suatu karya yang berwujud. Dalam melakukan kreasinya manusia menggunakan akalnya atau kemampuan intelektualnya untuk menghasilkan suatu kebendaan yang memiliki estetika dan nilai ekonomi yang berbeda antara satu manusia dengan manusia lainnya, perbedaan itulah yang membuat suatu karya menjadi berharga karena setiap karya memiliki ciri khas tersendiri.

Perubahan zaman yang diiringi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat manusia dapat menciptakan hal-hal baru yang belum pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya, seperti komputer, telepon genggam, kamera, dan lain-lain. Adanya benda-benda

---

<sup>1</sup> Afrillyanna Purba, dkk, 2005, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta, hlm. 12.

ini memungkinkan setiap orang untuk berkomunikasi dan bertukar informasi dengan orang lain yang berjarak cukup jauh dalam waktu yang singkat atau terbilang sangat cepat. Kemajuan teknologi tersebut menyebabkan manusia dapat menciptakan karya cipta baik dalam bentuk konvensional maupun *digital* bahkan dalam bentuk keduanya yang dapat diakses atau dilihat oleh siapapun, dimanapun, dan dalam bentuk apapun karena kemajuan teknologi membuat batas suatu negara tidak dapat terlihat lagi (*borderless*). Hal ini tentu menimbulkan dampak positif yang juga tidak lepas dari dampak negatif, yaitu karya cipta cenderung rentan akan duplikasi, pemalsuan, pembajakan, dan pelanggaran baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja.

Dalam perkembangannya, Indonesia mengakui dan melindungi hak-hak yang melekat pada karya yang diciptakan oleh warga negara, karena salah satu hak kekayaan intelektual adalah hak cipta, hal ini ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat dengan UUHC) yang digunakan sebagai alat untuk menegaskan perlindungan hukum terhadap hak-hak kebendaan yang dimiliki oleh pencipta atas karya ciptaannya. Sejatinnya UUHC berusaha mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam *TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property)*.<sup>2</sup> *TRIPs Section 1 Copyright and Related Rights Article 9 – 14* mengatur tentang hak cipta dan cakupan perlindungan hak cipta yang hanya melindungi

---

<sup>2</sup> Hendra Tanu Atmadja, 2017, *Hak Cipta Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Di Era Global*, Jakarta; Pratiwi Jaya Abadi Publishing, hlm.33.

ekspresi bukan gagasan atau ide dalam arti perlindungan hak cipta hanya melindungi karya yang sudah diwujudkan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 41 UUHC yang mengatur:

Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta adalah:

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan, dan
3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Istilah hak cipta (*copyright*) bermula dari negara yang menganut sistem *Common Law* sedangkan negara yang menganut sistem *Civil Law* mengenal istilah hak pengarang (*Author Right*) yang mana pada awalnya hak cipta hanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya.<sup>3</sup>

Pada awalnya Hak cipta digunakan untuk karya cipta tulisan atau literatur seperti buku, istilah hak cipta dipakai di Inggris untuk melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak memiliki hak untuk menerbitkannya, jadi dahulu hak cipta bukan digunakan untuk melindungi pencipta melainkan penerbit.

Definisi hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta terdiri dari hak moral

---

<sup>3</sup> Stephen M. Steawart, 1989, *International Copyright and neighbouring rights*, cetakan kedua, Butterworths, London, diterjemahkan oleh Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, hlm.7.

(*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*).<sup>4</sup> Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta yang tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup tetapi pelaksanaan haknya dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi, seperti mendapatkan royalti dari penerbitan ciptaan, pertunjukkan ciptaan, pengadaptasian ciptaan, dan sebagainya. Hak ekonomi seringkali disinonimkan dengan hak eksploitasi, hal ini dikarenakan hak cipta memberikan jangka waktu tertentu untuk mengeksploitasi manfaat ekonomi karya cipta kepada pencipta.<sup>5</sup>

Ketentuan hak cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta sejatinya mengadopsi ketentuan *Universal Copyright Convention* Pasal V yang mengatur bahwa hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi kuasa untuk menerbitkan dan membuat terjemahan daripada karya yang dilindungi perjanjian ini.<sup>6</sup> Hak cipta merupakan bagian terbesar dari Hak Kekayaan Intelektual, karena hak cipta bukan hak monopoli melainkan hak untuk mencegah orang lain untuk melakukannya. Hak cipta pertama kali diatur dalam Konvensi Berne tahun 1886 yang menyatakan bahwa hak cipta melekat secara otomatis pada si pencipta terhadap karya ciptanya dan pencipta tidak harus

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 Angka 1.

<sup>5</sup> Hendra Tanu Atmadja, *Op. cit.*, hlm. 34.

<sup>6</sup> OK Saidin, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, hlm. 219.

mendaftarkan ciptaannya untuk mendapatkan hak cipta, hal ini sejalan dengan prinsip deklaratif dalam UUHC yang berarti suatu ciptaan secara otomatis dilindungi hak cipta sesaat setelah ciptaan itu diumumkan. Hak cipta berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diatur pada UUHC.

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta adalah karya fotografi atau potret, dalam UUHC potret didefinisikan sebagai karya fotografi dengan objek manusia. Pada awalnya fotografi hanya digunakan oleh orang-orang untuk mengabadikan momen-momen tertentu dalam hidupnya, meski demikian fotografi sejak dulu sudah dijadikan sarana untuk mencari nafkah oleh para fotografer. Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, fotografi menjadi salah satu bagian penting dari industri kreatif karena semua industri kreatif menggunakan fotografi. Contoh iklan, pameran, literatur, dan lain-lain yang menggunakan fotografi atau potret sebagai unsur penting dalam kreasinya sehingga fotografer mendapatkan pasar yang lebih luas dari sebelumnya. Adanya teknologi internet membuat semua potret dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun tanpa memerlukan izin dari fotografer atau pemegang hak cipta itu sendiri sehingga membuat karya fotografi tersebut rentan akan pelanggaran hak cipta. Oleh sebab itu potret dijadikan salah satu objek perlindungan hak cipta, sehingga fotografer maupun orang yang dijadikan objek fotografi tersebut dapat terlindungi.

Jika dilihat dari pengertian potret di atas maka objek potret juga dilindungi oleh UUHC sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1)

UUHC yang mengatur:

“Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.”

Pengaturan Pasal di atas, memberikan pengaturan bahwa terhadap fotografer dan/atau orang yang memotret orang lain tidak boleh melakukan kegiatan komersial atas potret yang dibuatnya tanpa seizin orang yang dipotret atau ahli warisnya, dengan demikian UUHC melindungi orang yang memotret maupun yang dipotret.

Terlepas dari semua perlindungan yang diberikan oleh UUHC terhadap karya fotografi, hasil karya fotografi dapat disajikan dalam berbagai bentuk salah satunya adalah dalam bentuk karya seni rupa seperti lukisan yang juga dilindungi oleh UUHC seperti dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC yang mengatur:

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya seni terapan;

8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video; dan
19. Program komputer.

Jika dilihat dalam penjabaran di atas karya seni lukisan dan karya adaptasi juga dilindungi oleh hak cipta yang berarti pencipta atas karya lukisan hasil dari adaptasi juga memiliki hak moral dan hak ekonomi. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UUHC perlindungan hak cipta atas karya adaptasi itu sendiri berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman, sedangkan untuk karya seni rupa berupa lukisan itu sendiri berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) UUHC.

Sebuah karya adaptasi atau yang biasa disebut karya turunan adalah karya yang didasarkan pada satu atau lebih ciptaan yang sudah ada sebelumnya sehingga dapat dikatakan suatu karya adaptasi adalah versi terbaru dari suatu ciptaan yang memiliki perbedaan tetapi tetap mempertahankan dasar dari suatu ciptaan tersebut seperti apa yang akan

penulis bahas di dalam skripsi ini yaitu mengenai karya fotografi yang diadaptasi menjadi lukisan yang dimana seperti sudah dijelaskan di atas bahwa karya adaptasi juga merupakan objek yang dilindungi oleh UUHC.

Kendati demikian UUHC hanya mengatur mengenai perlindungan hak cipta atas masing-masing ciptaan tetapi belum secara eksplisit mengatur mengenai siapa pemegang hak cipta atas hasil ciptaan dari karya adaptasi, apakah itu fotografer atau pelukis itu sendiri.

Praktik melakukan adaptasi atas karya fotografi menjadi lukisan ini kerap dilakukan oleh banyak orang, salah satu contohnya dilakukan oleh Miranti Minggar seorang pelukis Indonesia yang karyanya sudah mendapat banyak pengakuan yang membuat dan memamerkan lukisannya yang dianggap merupakan plagiat atas karya fotografi dari Lilian Liu. Padahal menurut Miranti Minggar lukisan tersebut sudah dilakukan pemaknaan ulang tetapi meski demikian Lilian Liu menganggap bahwa dia telah melakukan plagiarisme atas karya fotografinya.<sup>7</sup>

Tindakan dalam pengadaptasian karya di atas menjadi tindakan yang tidak dapat dihindarkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Ketentuan tentang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum secara eksplisit mengatur tentang hak cipta atas suatu karya adaptasi serta perbedaannya dengan melanggar hak cipta atas suatu karya yang

---

<sup>7</sup> Lex Goritma, 2022, Pengaturan Hak Cipta Untuk Karya Lukisan Yang Diambil Dari Karya Fotografi. (<https://kumparan.com/pt-askara-solusi-legal/pengaturan-hak-cipta-untuk-karya-lukisan-yang-diambil-dari-karya-fotografi-1yVPwYHksZS/1>) diakses pada 1 April 2023.

diadaptasi. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hak cipta juga masih terbilang rendah sehingga peneliti merasa tertarik dan perlu melakukan penelitian ini agar masyarakat memiliki suatu sumber pengetahuan yang baru mengenai pengadaptasian karya fotografi menjadi lukisan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengadaptasian karya fotografi menjadi lukisan tanpa izin fotografer merupakan hak cipta pelukis?
2. Apakah terjadi pelanggaran hak cipta atas pengadaptasian karya fotografi menjadi lukisan tanpa izin fotografer?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menguraikan perlindungan hak cipta atas lukisan karya adaptasi.
2. Menganalisis dan menentukan terdapat tidaknya pelanggaran hak cipta atas suatu karya fotografi berdasarkan pengaturan hak cipta dalam UUHC.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam dunia akademik dan memberikan referensi bagi perkembangan Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta

##### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi praktisi hukum dan pemerintah dalam membuat kebijakan dan memecahkan masalah mengenai hak cipta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah melalui mesin pencari di internet, penulis tidak dapat mendapatkan hasil penelitian dengan judul yang sama. Namun, penulis memberikan tiga penelitian yang relevan dengan objek penelitian yang telah diteliti, sebagai berikut:

1. Latrah, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012 dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi” dengan rumusan masalah sebagai berikut:
  - a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak bagi pencipta karya fotografi?
  - b. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan pencipta atas karya fotografi yang digunakan tanpa izin?

2. Alinda Yani, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013 dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Seni Lukis (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.596k/Pdt.Sus/2011)” dengan rumusan masalah sebagai berikut:
  - a. Bagaimana perlindungan hukum atas karya cipta seni lukis dalam analisis putusan Mahkamah Agung No.596 k/Pdt.Sus/2011?
  - b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan MA No.596k/Pdt.Sus/20011?
  - c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan MA No. 596K/Pdt.Sus/2011?
3. Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama, Si Ngurah Ardy, Ni Ketut sari Adnyani, Jurnal, Fakultas Hukum Universita Pendidikan Ganesha, dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Huruf K Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” pada tahun 2021, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
  - a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum atas karya cipta fotografi berdasarkan Pasal 40 ayat 1 huruf k Undang-undang Hak Cipta?
  - b. Bagaimana akibat hukum terhadap seorang yang menggunakan potret fotografer untuk promosi atau mengambil keuntungan tanpa persetujuannya?

Nama Penulis	Latrah	
Judul Tulisan	Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2012	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanudin	
<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Penelitian Penulis</b>
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak bagi pencipta karya fotografi?</li> <li>2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan pencipta atas karya fotografi yang digunakan tanpa izin?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah pengadaptasian karya fotografi menjadi lukisan tanpa izin fotografer adalah hak cipta pelukis?</li> <li>2. Apakah terjadi pelanggaran hak cipta atas pengadaptasian karya fotografi menjadi lukisan tanpa izin fotografer?</li> </ol>

Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil Penelitian	<p>Perundang-undangan Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang Hak Cipta atas karya fotografi, dengan berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan adapun upaya hukum yang dapat dilakukan dalam kasus penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) jalur, yaitu jalur non litigasi dan litigasi.</p>	<p>Penulis tidak hanya berfokus pada pelanggaran hak cipta atas karya fotografi melainkan juga membahas tentang karya lukisan hasil adaptasi atas suatu karya fotografi.</p>

Nama Penulis	Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama, Si Ngurah Ardy, Ni Ketut sari Adnyani.	
Judul Tulisan	Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Huruf K Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	
Kategori	Jurnal	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	Universitas Pendidikan Ganesha	
<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Penelitian penulis</b>
Isu dan Permasalahan	<p>1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum atas karya cipta fotografi berdasarkan Pasal 40 ayat 1 huruf k Undang-undang Hak Cipta?</p> <p>2. Bagaimana akibat hukum terhadap seorang yang</p>	<p>1. Apakah pengadaptasian karya fotografi menjadi lukisan tanpa izin fotografer adalah hak cipta pelukis?</p> <p>2. Apakah terjadi pelanggaran hak cipta atas pengadaptasian karya fotografi</p>

	<p>menggunakan potret fotografer untuk promosi atau mengambil keuntungan tanpa persetujuannya ?</p>	<p>menjadi lrisan tanpa izin fotografer?</p>
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil penelitian	<p>perlindungan hukum atas karya cipta fotografi dan akibat hukum bagi orang yang mengambil karya fotografi milik orang untuk kepentingan promosi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah</p>	<p>Penulis tidak hanya berfokus pada pelanggaran hak cipta atas karya fotografi melainkan juga membahas tentang karya lukisan hasil adaptasi atas suatu karya fotografi.</p>

	<p>mengakomodir perlindungan hukum atas karya fotografi sehingga tindakan jika sudah memenuhi satu unsur saja pelanggaran hak cipta dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta dan akibat hukum terhadap orang yang menggunakan potret fotografer untuk promosi adalah dapat digugat melalui pengadilan niaga dan harus memberikan ganti rugi kepada si pencipta atau ahli warisnya.</p>	
--	---	--

Nama Penulis	Alinda Yani	
Judul Tulisan	Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Seni Lukis (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.596k/Pdt.Sus/2011)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2013	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	
<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Penelitian penulis</b>
Isu dan Permasalahan	<p>1. Bagaimana perlindungan hukum atas karya cipta seni lukis dalam analisis putusan Mahkamah Agung No.596k/Pdt.Sus/2011?</p> <p>2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan MA No.596k/Pdt.Sus/2011?</p>	<p>1. Apakah pengadaptasian karya fotografi menjadi lukisan tanpa izin fotografer adalah hak cipta pelukis?</p> <p>2. Apakah terjadi pelanggaran hak cipta atas pengadaptasian karya fotografi menjadi lukisan</p>

	3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan MA No. 596K/Pdt.Sus/2011 ?	tanpa izin fotografer?
Metode Penelitian	Yuridis normatif	Normatif
Hasil penelitian	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum atas karya cipta seni lukis dan memberikan akibat hukum baik secara perdata maupun pidana, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan dalam perkara di atas ada 2 (dua) faktor yaitu faktor eksternal dan internal.	Penulis tidak hanya berfokus pada pelanggaran hak cipta atas karya fotografi melainkan juga membahas tentang karya lukisan hasil adaptasi atas suatu karya fotografi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual

##### 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disingkat HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) merupakan hak yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Manusia yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika, karena itu hasil pemikirannya disebut rasional dan logis.<sup>8</sup> Sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI, WIPO (*World Intellectual Property Organization*), mendefinisikan HKI sebagai kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.

Munir Fuady mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan atau kreasi intelektual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, dan lain-lain.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> OK. Saidin 2, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta; Rajawali Press, hlm. 9.

<sup>9</sup> Munir Fuady, 2011, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung; Citra Aditya Bakti, hlm. 208.

Menurut Sri Redjeki Hartono, HKI adalah hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh Negara. Negara memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan undang-undang.<sup>10</sup> Pada dasarnya, HKI merupakan hak kebendaan yang dilindungi oleh undang-undang yang diperoleh manusia untuk mendapatkan manfaat ekonomis dari karya hasil kemampuan intelektualnya.

## **2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual**

Dalam hukum perdata dikenal dua jenis benda yaitu, benda berwujud (material) dan benda yang tidak berwujud (immaterial) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 503 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat menjadi objek hak, apalagi bila ikut serta dimanfaatkan oleh pihak lain melalui lisensi. Untuk batasan benda dalam hal ini dapat dilihat pada Pasal 499 BW. Hak atas benda berwujud disebut hak absolute atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak.<sup>11</sup>

Menurut OK. Saidin, hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari benda yang tidak berwujud (benda immaterial). Seandainya dikehendaki rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat, yaitu: yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari

---

<sup>10</sup> Sri Redjeki Hartono, 1993, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Semarang; Pustaka Abadi, hlm. 2.

<sup>11</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung; Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

barang dan hak. Barang yang dimaksudkan oleh Pasal 499 BW tersebut adalah benda material sedangkan hak adalah benda immaterial<sup>12</sup>. Adapun konsekuensi dari batasan HKI ini adalah terpisahnya antara HKI itu sendiri dengan hasil dari HKI tersebut yang merupakan benda berwujud. Jadi yang dilindungi oleh HKI adalah haknya bukan jelmaannya sedangkan jelmaan dari HKI dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda material.<sup>13</sup> HKI secara umum dapat digolongkan dalam 2 (dua) lingkup utama, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Hak Cipta (*Copyright*)
- b. Hak atas Kekayaan Industri (*Industrial Property*), yang terdiri atas:
  - 1) Hak Merek (*Trademark*);
  - 2) Hak Paten (*Patent*);
  - 3) Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
  - 4) Desain Industri (*Industrial Design*)
  - 5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*);
  - 6) Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*)

Jadi, terdapat 2 (dua) ruang lingkup utama dalam HKI, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang terdiri dari 6 (enam) Ruang lingkup, yaitu: Hak Merek, Hak Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain

---

<sup>12</sup> OK Saidin, *Op. cit.*, hlm. 34.

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Op. cit.*, hlm. 134.

<sup>14</sup> Pipin Syarifin, 2004, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Bandung; Pustaka Bani Quraisy, hlm. 11-12.

Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman, yang masing-masing dilindungi oleh undang-undang tersendiri.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta**

### **1. Pengertian Hak Cipta**

Hak Cipta terdiri dari dua suku kata yaitu “hak” dan “cipta”, kata “hak” berarti suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pihak tertentu untuk berbuat sesuatu. Sedangkan kata “cipta” berarti daya kesanggupan batin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama di lapangan kesenian.<sup>15</sup>

Istilah Hak Cipta merupakan pengganti *Auteursrechts* atau *Copyrights* yang kandungan artinya lebih tepat dan luas, istilah *Auteursrechts* sendiri diserap dari istilah bahasa Belanda yang mempunyai arti hak pengarang, istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sultan Mohammad Syah, pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 untuk menggantikan istilah hak pengarang yang memiliki makna lebih sempit. Istilah hak cipta sejatinya telah digunakan dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dipergunakan dalam *Auteurswet* 1912.

Pada awalnya hak cipta diatur menurut *Auteurswet Staatsblad* 1912 Nomor 600, kemudian diubah dan diganti dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3217), yang

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988, Jakarta; Balai Pustaka.

disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 April 1982, kemudian diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3362), disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1987, yang diubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2679), disahkan dan diundangkan pada tanggal 7 Mei 1997, yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4220), yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2002, dan kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5599), yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2014, yang selanjutnya disebut dengan (UUHC).

Adapun pengertian dari Hak Cipta adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Secara umum pembentukan Peraturan Perundang-undangan Hak Cipta di Indonesia didasarkan pada ratifikasi terhadap perjanjian-

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Hak Cipta, *Op. Cit.* Pasal 1 angka 1

perjanjian internasional di bidang Hak Cipta, beberapa perjanjian itu adalah:<sup>17</sup>

- a. Konvensi Bern 1886 tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni
- b. Konvensi Hak Cipta 1955 atau Universal Copyright Convention
- c. Konvensi Roma 1961
- d. Konvensi Jenewa 1967
- e. TRIPs 1995 (*Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights* 1994).

Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan dalam hal ini pelanggaran hak cipta. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.<sup>18</sup> Meski demikian pengertian hak cipta mempunyai arti lebih luas yaitu hak cipta tidak hanya melindungi si pencipta dan karya ciptaannya melainkan juga melindungi orang yang diberi kuasa untuk memegang hak cipta dalam hal ini pemegang hak cipta.

---

<sup>17</sup> Eddy Damian, 2005, *Hukum Hak Cipta*, Bandung; Alumni, hlm 137.

<sup>18</sup> Harris Munandar dan Sally Sitanggang ,2008, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, Jakarta; Erlangga Group, hlm.14.

Dengan melihat penjabaran di atas maka hak cipta dapat disimpulkan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:<sup>19</sup>

a. Hak Eksklusif

Hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut).

b. Hak Cipta berkaitan dengan kepentingan umum

Walaupun hak cipta merupakan hak eksklusif tetapi ada batasan-batasan tertentu yang mana hak cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat umum yang turut memanfaatkan ciptaan. Hal ini dilakukan guna mendapatkan keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

c. Hak cipta dapat beralih maupun dialihkan

Sebagaimana benda pada umumnya hak cipta juga dapat beralih dan dialihkan baik secara sebagian maupun seluruhnya, pengalihan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) *Transfer*: merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

---

<sup>19</sup> Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung; Nuansa Aulia, hlm.14-15.

2) *Assignment*: merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin atau persetujuan. Untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.

d. Hak cipta dapat dibagi

Berdasarkan praktik-praktik pelaksanaan hak cipta dan juga norma '*Principle of Specification*' dalam hak cipta, maka hak cipta dibatasi oleh:<sup>20</sup>

- 1) Waktu: dalam arti lama produksi suatu ciptaan
- 2) Jumlah: jumlah ciptaan yang diproduksi
- 3) Geografis: cakupan wilayah dimana ciptaan diproduksi dan didistribusikan.

## **2. Ruang Lingkup dan Objek Hak Cipta**

Menurut L.J. Taylor, hak cipta melindungi ekspresi dari sebuah ide, artinya yang dilindungi adalah karya dalam bentuk nyata dan bukan yang masih dalam bentuk gagasan atau ide.<sup>21</sup> Hal ini sejalan dengan Pasal 41 UUHC yang mengatur:

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap Ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, Bandung; Alumi, hlm. 85.

Jika dilihat pada Undang-Undang Hak Cipta ada 3 (tiga) lingkup ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta, yaitu seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, dari tiga lingkup ini dirincikan lagi objek-objek apa saja yang dilindungi hak cipta dalam Pasal 40 UUHC yang terdiri dari:

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan
- h. Karya arsitektur
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain
- k. Karya fotografi
- l. Potret
- m. Karya sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer.

### 3. Prinsip Dasar Hak Cipta

Hak Cipta memiliki prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh semua Negara, baik yang menganut sistem *Civil Law* maupun *Common Law*. Prinsip-prinsip tersebut adalah:<sup>22</sup>

- a. Hak cipta melindungi ide yang telah diwujudkan menjadi suatu karya yang asli, dalam arti merupakan hasil dari kreatifitas orang itu sendiri. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mendasar dari hak cipta.
- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya  
Jika seorang pencipta telah mewujudkan idenya menjadi karya yang nyata maka seketika hak cipta langsung melekat pada dirinya.
- c. Suatu ciptaan tidak memerlukan pengumuman terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu hak cipta, ciptaan yang diumumkan maupun tidak diumumkan dapat memperoleh hak cipta.
- d. Hak Cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- e. Hak Cipta bukan hak mutlak, Hak Cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu monopoli terbatas. Hak Cipta yang secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sebab mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu, dengan syarat tidak terjadi suatu bentuk penjiplakan atau plagiat, asalkan

---

<sup>22</sup> Eddy Damian, *Op. Cit.*, hlm. 98.

ciptaan yang tercipta kemudian tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan terdahulu, contohnya karya adaptasi.

Prinsip *Fair Use* dalam sistem common law adalah setiap penggunaan materi yang dilindungi hak cipta untuk tujuan yang terbatas dan transformatif. Istilah *fair use* merupakan doktrin dalam hukum hak cipta di Amerika Serikat yang mengizinkan penggunaan secara terbatas terhadap karya yang dilindungi hak cipta tanpa memerlukan izin dari pemegang hak dengan tujuan untuk menyeimbangkan kepentingan pemilik hak cipta dengan kepentingan publik dalam distribusi dan penggunaan karya kreatif.<sup>23</sup>

Doktrin ini digunakan sebagai standar dalam pengadilan untuk menentukan apakah suatu penggunaan tertentu dari materi yang dilindungi hak cipta diizinkan atau tidak. Ada empat faktor yang dipertimbangkan oleh pengadilan dalam menentukan apakah suatu penggunaan dianggap sebagai *fair use*, yaitu tujuan dan karakter penggunaan, sifat karya yang mendasar, jumlah dan substansialitas bagian yang digunakan, dan dampak penggunaan terhadap pasar karya asli.

Prinsip *Fair Use* dalam sistem hukum *civil law*, seperti di Indonesia, dikenal dengan doktrin penggunaan wajar. Doktrin ini juga bertujuan untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan pemilik hak cipta dengan

---

<sup>23</sup> Sulasno, Inge Dwisvimiar, 2021, *Penerapan Kepentingan Yang Wajar (Fair Use) Mengenai Materi Hak Cipta di Internet*, Jurnal Humani, Universitas Semarang Vol. 11, No. 2, hlm 425-437.

kepentingan publik dalam penggunaan karya cipta. Di Indonesia, doktrin penggunaan wajar diatur dalam Pasal 43 sampai Pasal 51 UUHC. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu penggunaan dianggap sebagai penggunaan wajar, seperti tujuan penggunaan, sifat karya yang digunakan, jumlah dan substansialitas bagian yang digunakan, dan dampak penggunaan terhadap pasar karya asli. Meskipun doktrin penggunaan wajar di Indonesia memiliki persamaan dengan prinsip *Fair Use* di sistem *common law*, namun terdapat perbedaan dalam pengaturannya.

#### **4. Hak-hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta**

Hak cipta mengenal 2 (dua) jenis hak, yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economy rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi atas suatu ciptaan sedangkan hak moral adalah hak yang melindungi pribadi atau moral si pencipta. Dikatakan hak ekonomi karena suatu ciptaan dapat dinilai dengan uang dan dapat digunakan dalam perindustrian atau perdagangan oleh orang lain serta untuk menjamin si pencipta atas manfaat ekonomi yang ia dapatkan dari suatu karya ciptaannya.

Pada hak cipta jenis hak ekonomi lebih banyak jika dibandingkan dengan Hak Kekayaan Intelektual lainnya, seperti hak paten dan hak merek. Jenis hak ekonomi pada hak cipta adalah sebagai berikut: <sup>24</sup>

##### **a. Hak Penggandaan**

---

<sup>24</sup> Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, hlm. 3

- b. Hak Adaptasi
- c. Hak Pengumuman
- d. Hak Pertunjukan

Hak moral berbeda dengan hak ekonomi, hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta. Jika hak ekonomi dapat dialihkan maka tidak demikian dengan hak moral, adapun yang termasuk dalam hak moral ialah:<sup>25</sup>

- a. Hak untuk diakui sebagai pencipta, seperti mencantumkan nama pencipta tersebut pada karya ciptaannya.
- b. Hak keutuhan karya, yaitu hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan si pencipta tanpa persetujuan dari si pencipta itu sendiri atau ahli warisnya.
- c. Hak pencipta untuk melakukan perubahan pada ciptaannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hak cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi, untuk hak ekonomi dapat dialihkan dengan kata lain hak ekonomi dapat dimiliki oleh si pencipta maupun pemegang hak cipta, sedangkan untuk hak moral tidak demikian, karena hak moral memiliki sifat yang pribadi dan abadi.

## **5. Jangka Waktu Berlakunya Hak Cipta**

Dalam pengaturannya pemegang hak cipta memperoleh hak dan dibatasi oleh jangka waktu. Hak cipta yang melekat pada suatu ciptaan memiliki jangka waktu berlakunya masing-masing, dalam arti jika jangka

---

<sup>25</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 21

waktu ini berakhir maka berakhir pula perlindungan hak cipta. Di Indonesia sendiri masa berlaku hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu:

a. Masa Berlaku Hak Moral

Pasal 5:

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pasal 57:

Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dalam hal:

- 1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
- 2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;

b. Masa Berlaku Hak Ekonomi

Pasal 58:

- (1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
  - a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya
  - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
  - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

- g. Karya arsitektur;
- h. Peta; dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lain,

berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

- (2) Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup penciptanya yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya.
- (3) Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

#### Pasal 59:

##### (1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. Karya fotografi;
- b. Potret;
- c. Karya sinematografi;
- d. Permainan video;
- e. Program Komputer;
- f. Perwajahan karya tulis;
- g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya;
- j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

- (2) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

### C. Tinjauan Umum Tentang Karya Adaptasi

Hak cipta melindungi ekspresi dalam arti ide yang telah diwujudkan menjadi bentuk yang nyata, selain itu hukum hak cipta juga mencegah orang lain yang tidak memiliki izin untuk melakukan perubahan terhadap karya ciptaan orang lain. Hak cipta juga melindungi karya cipta dari orang lain yang melakukan adaptasi atas suatu karya lain, meski demikian terdapat perbedaan pendapat apakah hak cipta akan bertahan hidup dalam diri adaptasi dalam konteks teori hak cipta. Salah satu pendapat adalah bahwa jika seseorang tidak memiliki hak untuk "menggunakan" karya asli, ia akan tidak punya hak dalam adaptasi dari karya asli. Pendapat lain mengatakan bahwa adaptasi akan memiliki hak cipta untuk bertahan hidup di tingkat yang baru dan bahan asli yang terdapat dalam adaptasi yang tidak hadir dalam karya asli.

Hal ini berarti bahwa materi di dalam karya adaptasi akan memiliki hak cipta tersendiri dan mampu dieksploitasi secara terpisah dengan syarat materi tersebut harus mampu berdiri sendiri dan tidak sepenuhnya tergantung pada karya asli untuk keberadaannya.<sup>26</sup>

Hak adaptasi terkandung dalam hak cipta, hak adaptasi adalah hak untuk melakukan penyesuaian dari suatu bentuk ke bentuk lain, contohnya penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, novel menjadi sinetron, patung menjadi lukisan, drama pertunjukan menjadi drama

---

<sup>26</sup> Nandita Saikia, *Adaptations, Derivations and Transformations in Copyright Law*, diakses (Online) di: <https://copyright.lawmatters.in/2010/10/adaptations-derivations-and.html>. Nandita Saikia, 2010, *Adaptations, Derivations and Transformations in Copyright Law*. (<https://copyright.lawmatters.in/2010/10/adaptations-derivations-and.html>) diakses pada 24 Maret 2023.

radio.<sup>27</sup> Pada dasarnya Adaptasi adalah suatu pekerjaan yang sama dengan karya asli walaupun mungkin ada perubahan dalam format.

Contoh spesifik yang tergolong sebagai karya adaptasi yaitu:

1. Dokumentasi stasiun televisi yang didasari pada catatan kaki yang diambil dari sebuah arsip atau gambar fotografi terdokumentasi.
2. Gambar bergerak yang didasari pada cerita.
3. Karya seni pahat yang didasari pada gambar.
4. Novel dalam bahasa Inggris terjemahan yang didasari pada novel berbahasa lain.
5. Gambar yang didasari pada karya fotografi.
6. Peta yang dibukukan berdasarkan peta yang tergolong public domain yang di dalamnya ditambahkan beberapa peta baru.
7. *Sound recording* (CD yang beberapa isinya mungkin pernah dipublikasikan).
8. Biografi seseorang yang didasari pada jurnal dan surat-surat orang yang bersangkutan.
9. Drama, berkenaan dengan seseorang yang didasari pada jurnal dan surat-surat orang yang bersangkutan.
10. CD yang isinya sudah pernah di-*release* dan di-*remix* kemudian di-*release*.
11. Karya litografi yang didasari pada lukisan/gambar.

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, Hlm 24.

## **D. Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Hukum berguna untuk menertibkan dan mengorganisir kepentingan-kepentingan masyarakat yang kerap berbeda-beda sehingga menciptakan sebuah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan di tengah masyarakat. Maka dari itu, diperlukan sebuah perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat agar hak dan kewajiban masyarakat dapat terpenuhi. Jika dilihat dari segi bahasa perlindungan hukum terlihat sederhana tetapi sebenarnya memiliki arti tersendiri.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh CST Kansil bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>28</sup> Artinya dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan atas hak-hak subjek hukum berdasarkan ketentuan umum atau peraturan yang berfungsi untuk memberikan perlindungan.

### **2. Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut (HKI) merupakan hak yang timbul akibat kemampuan intelektual manusia untuk menciptakan suatu benda sehingga HKI digolongkan sebagai hak kebendaan. Berdasarkan Pasal 499 BW, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Yang dapat menjadi objek hak milik

---

<sup>28</sup> C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka. hlm. 40

dapat berupa barang dan dapat berupa hak. BW juga membagi benda menjadi benda bergerak dan tidak bergerak serta benda berwujud dan tidak berwujud.

Menurut, Prof. Subekti, suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*) yang diatur secara khusus dalam Buku II BW, ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, kekuasaan nama dapat dipertahankan terhadap setiap orang.<sup>29</sup> Sedangkan menurut Van Apeldoorn, hak-hak kebendaan adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, kekuasaan langsung berarti ada terdapat sesuatu hubungan yang langsung antara orang-orang yang berhak dan benda tersebut.<sup>30</sup>

HKI merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, Prof. Subekti menjelaskan bahwa suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang.<sup>31</sup> HKI merupakan benda bergerak karena hak tersebut dapat dipindahkan. Hak yang terkandung dalam HKI berbeda dengan benda yang dihasilkan dari HKI tersebut karena yang dihasilkan merupakan benda berwujud, jadi pemegang hak atas HKI memiliki hak absolut atas suatu benda dan hak absolut atas suatu hak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan

---

<sup>29</sup> Subekti, 1979, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Jakarta; Intermasa. Hlm 52.

<sup>30</sup> Apeldorn, L.J. van, 1980, *Pengantar ilmu Hukum* (terjemahan: Mr. Oetarid Sadino). Jakarta; Pradnya Paramita. Hlm 214-215.

<sup>31</sup> Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta; Intermasa. Hlm 61.

Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi ditegaskan bahwa HKI adalah hak memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat 2 (dua) ruang lingkup utama dalam HKI, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang terdiri dari 6 (enam) ruang lingkup, yaitu Hak Merek, Hak Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman yang masing-masing dilindungi oleh Undang-Undang tersendiri.

#### **E. Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta**

##### **1. Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta**

Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud karena berdasarkan sifatnya hak cipta dapat dipindahkan dan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 UUHC ditegaskan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hal ini sejalan dengan definisi benda bergerak pada Pasal 509 dan 511 BW yang mengatur bahwa suatu benda merupakan benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan dan karena ditentukan sebagai benda bergerak oleh undang-undang.

Prinsip dasar perlindungan hak cipta adalah untuk melindungi hak atas wujud dari suatu karya cipta yang lahir berkat kemampuan intelektual manusia. Hak cipta tidak melindungi gagasan atau ide sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 UUHC yang mengatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan

prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Jika dilihat pada penjelasan di atas UUHC secara otomatis memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas wujud nyata dari suatu ciptaannya setelah dilakukan pengumuman atau deklarasi ciptaan.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide karena ide tersebut harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan dan kreativitas sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca, atau didengar agar mendapatkan perlindungan hukum.<sup>32</sup> Hak eksklusif yang timbul dalam hak cipta dibagi menjadi Hak Moral dan Hak Ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 11 UUHC, hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta secara abadi untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya dalam hal penggunaan secara umum atau komersial, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak moral tidak dapat dialihkan ketika pencipta masih hidup tetapi dapat dialihkan apabila pencipta meninggal dunia dengan wasiat atau sebab-sebab lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak ekonomi yang terkandung dalam suatu ciptaan dapat dimanfaatkan oleh pencipta maupun pemegang hak cipta untuk menikmati

---

<sup>32</sup> Etty Susilowati, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*. Semarang; Undip Press, hlm.30.

manfaat ekonomi dari ciptaannya. Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi dapat dialihkan dengan memberikan lisensi kepada pihak lain yang disebut dengan pemegang hak cipta. Perlindungan atas hak ekonomi suatu ciptaan diatur pada Pasal 9 ayat (3) UUHC yang melarang orang lain untuk menggandakan dan menggunakan secara komersial suatu ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta.

## **2. Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Fotografi**

Suatu karya fotografi seperti potret juga dilindungi dalam UUHC yang berarti pencipta dari potret tersebut memiliki hak moral dan hak ekonomi sebagaimana telah dijabarkan di atas. Potret berdasarkan Pasal 1 angka 10 UUHC merupakan karya fotografi dengan objek manusia, fotografi adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya dalam arti fotografi berarti metode untuk menghasilkan gambar dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya dalam hal ini adalah kamera. Fotografi berasal dari 2 kata dalam Bahasa Inggris yaitu *Photo* yang berarti cahaya dan *Graph* yang berarti menulis atau melukis.

Tidak hanya secara etimologi, fotografi juga mempunyai banyak definisi maupun pengertian secara filosofis, entah dipandang secara objektif maupun subjektif. Pada dasarnya tujuan fotografi adalah komunikasi dan sebagai medium yang memiliki nilai guna fungsional dan sekaligus sebagai instrumen karena dijadikan alat dalam proses komunikasi penyampaian pesan atau ide si pencipta karya foto. Fotografi

memiliki beberapa jenis yang berbeda satu sama lain, hal ini karena fotografi merupakan bidang yang sangat luas karena di zaman perkembangan teknologi ini fotografi tidak luput dari kehidupan kita, adapun jenis-jenis fotografi adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. *Journalism Photography*
- b. *Wedding Photography*
- c. *Still Life Photography*
- d. *Portrait Photography*
- e. *Commercial Advertising Photography*
- f. *Industrial Photography*
- g. *Food Photography*
- h. *Fashion Photography*
- i. *Landscape Photography*
- j. *Fine Art Photography*
- k. *Macro Photography*

Suatu karya fotografi seperti potret juga merupakan ciptaan yang dilindungi dalam Pasal 40 UUHC yang berarti pencipta dari potret tersebut memiliki hak moral dan hak ekonomi sebagaimana telah dijabarkan di atas. Masa berlaku hak ekonomi atas karya fotografi dan potret berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UUHC.

---

<sup>33</sup> Agnes Paulina Gunawan. 2014. *Genre Fotografi Yang Diminati Oleh Fotografer Di Indonesia*. Jurnal Humaniora, Vol. 5 No. 2. Hlm. 1238-1244.

### 3. Perlindungan Hak Cipta atas Lukisan

Seni lukis merupakan salah satu cabang dalam seni rupa, seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Seni lukis merupakan karya seni rupa dua dimensi yang terdiri dari unsur-unsur rupa seperti titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang.<sup>34</sup>

Perkembangan seni rupa telah menghasilkan berbagai konsep pembaharuan mengenai penciptaan karya seni, dari *Renaissance* hingga saat ini yaitu *Postmodernism*. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan teori psikologi tentang alam bawah sadar yang menghasilkan karya surealisme dan ekspresionisme. Seni modern adalah seni yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu serta tidak pula terikat oleh zaman.<sup>35</sup>

Secara historis seni lukis berkaitan dengan gambar, sejak zaman dahulu nenek moyang manusia sudah melakukan kegiatan melukis di gua-gua untuk mencitrakan dan mengabadikan momen-momen penting yang terjadi dalam kehidupannya. Melukis adalah suatu kegiatan mengolah medium 2 (dua) dimensi atau permukaan dari objek 3 (tiga) dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu, medium lukisan terdiri dari papan, kanvas, dan kertas. <sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Nooryan Bahari. 2008. *Kritik Seni: Wacana Apresiasi dan Kreasi*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

<sup>35</sup> Soedarso Sp. 2006. *Trilogi Seni: Penciptaan, Eksistensi dan Kegunaan Seni*. Yogyakarta; Badan Penerbit ISI.

<sup>36</sup> *Ibid.*

Seni lukis memiliki beberapa aliran dan setiap aliran memiliki perbedaannya masing-masing, adapun aliran-aliran dari seni lukis adalah:<sup>37</sup>

- a. Romantisisme, adalah sebuah aliran yang menggambarkan suatu kejadian yang ada dengan cara yang dramatis dan mempunyai suasana seperti dalam mimpi.
- b. Naturalisme, adalah sebuah aliran yang menggambarkan alam secara serupa dan seakurat mungkin dengan objek yang dilukisnya, seniman naturalisme biasanya memilih waktu-waktu tertentu untuk melukis objek atau referensinya seperti pada saat senja, matahari terbit, atau matahari tenggelam.
- c. Realisme, adalah aliran yang menunjukkan objek lukisan sebagaimana adanya tanpa diromantisasi atau dibuat dramatis.
- d. Impresionisme, adalah aliran yang hanya melukis secara singkat atas impresi yang didapat dari suatu objek tertentu yang biasanya adalah alam. Dalam arti mungkin lukisannya tidak seakurat dengan bentuk alam yang dilukis karena hanya berdasarkan impresi si pelukis.
- e. Fauvisme, sebenarnya hampir sama dengan impresionisme akan tetapi Fauvisme menolak ide dasar peniruan alam, jadi fauvisme warna menjadi unsur seni yang independen,

---

<sup>37</sup> A. Andrew, 2021, Mengenal Aliran Seni Lukis dan Berbagai Teknik Melukis. ([https://www.gramedia.com/literasi/aliran-seni-lukis/#1\\_Romantisisme](https://www.gramedia.com/literasi/aliran-seni-lukis/#1_Romantisisme)) diakses pada 24 Maret 2023.

- f. Ekspresionisme merupakan aliran seni lukis yang menonjolkan ungkapan yang ada di dalam jiwa si pelukis dalam arti lukisan yang dibuat adalah ekspresi atas apa yang ia lihat, ingat, dan rasakan.
- g. Kubisme, aliran kubisme merupakan suatu aliran yang memuat berbagai sudut pandang dari suatu objek di dalam satu gambar yang sama sehingga menghasilkan lukisan yang terdeformasi dan terfragmentasi.
- h. Dadaisme, adalah aliran yang bermuatan kritik tajam ataupun pesan sosial dengan cara membuat suatu sindiran tidak langsung kepada pihak tertentu.
- i. Surealisme, adalah aliran yang melukis objek yang nyata tetapi dalam bentuk yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Salah satu objek yang dilindungi oleh UUHC dalam Pasal 40 adalah karya seni rupa salah satunya lukisan, pencipta lukisan memiliki hak moral dan hak ekonomi yang harus dilindungi dan tidak boleh dilanggar. Masa berlaku hak cipta atas suatu karya lukisan berdasarkan Pasal 59 ayat (1) sampai ayat (3) adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 (satu) Januari tahun berikutnya, jika ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 (satu) Januari tahun berikutnya, sedangkan perlindungan hak

cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

## **F. Perlindungan Hukum Atas Karya Adaptasi**

Dalam Konvensi Bern yang merupakan konvensi tertua mengenai Hak Cipta mengatur bahwa adaptasi termasuk dalam jenis karya yang dilindungi. Dalam Article 2 (3) *Bern Convention* telah diatur bahwa adaptasi merupakan karya turunan dari sebuah karya sastra atau karya seni sehingga adaptasi diharuskan untuk mendapatkan perlindungan sebagai karya asli.<sup>38</sup>

Di Indonesia sendiri, hak untuk melakukan adaptasi atas suatu karya ciptaan dilindungi oleh UUHC, jadi apabila suatu karya diadaptasi, maka karya yang merupakan hasil adaptasi memiliki hak cipta yang independen yang melekat secara eksklusif kepada pencipta dari suatu karya adaptasi tersebut dengan arti bahwa pencipta karya adaptasi memiliki hak moral dan hak ekonomi.

Hal ini sejalan dengan Pasal 40 ayat (1) Huruf n UUHC yang mengatur bahwa karya adaptasi adalah salah satu dari 15 (lima belas) karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi hak cipta, lalu pada Pasal 40 ayat (2) UUHC menegaskan bahwa karya adaptasi dilindungi sebagai ciptaan tersendiri.

Sehingga jika dilihat dari perspektif perlindungan hak cipta, karya adaptasi yang dihasilkan melalui proses pengalihwujudan suatu karya

---

<sup>38</sup> Ni Putu Intan Kirana, Anak Agung Sri Indrawati. 2022. *Pengalihwujudan Novel Menjadi Film Dalam Perspektif Hak Cipta*. Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 2, hlm. 1681-169.

diakui sebagai salah satu karya ciptaan. Proses pengalihwujudan suatu karya cipta juga bukan merupakan suatu hal aneh ataupun terlarang karena sudah semakin sering dilakukan dan statusnya sebagai salah satu ciptaan pun diakui secara sah dalam peraturan hukum terkait hak cipta,

Adapun dalam Pasal 59 UUHC mengatur bahwa masa berlaku perlindungan hak cipta terhadap karya adaptasi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengkaji norma-norma hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hukum normatif digunakan dengan mengkaji asas-asas hukum, menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, meneliti sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan yang terjadi di masyarakat, serta mengkaji konsep dan dogmatik hukum. Oleh sebab itu objek dari penelitian hukum normatif adalah menelisik apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dan apa yang terjadi dalam masyarakat (*das sein*).<sup>39</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah dan mengkaji beberapa undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni pendekatan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ahli

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, hlm. 13.